

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah memberikan kebebasan bagi masing-masing daerah untuk menghimpun sumber dana, mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki keuangan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah pusat ini tentu akan berdampak positif bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri. Meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu daerah tidak mudah, dalam proses penyelenggaraan, pelaksanaan kegiatan dan mengelola keuangan rumah tangga sendiri, pemerintah daerah harus memiliki sumber dana yang mencukupi dan dana tersebut akan meningkat setiap tahun. Maka, pemerintah daerah harus berusaha mengoptimalkan sumber penerimaan daerah dimana salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber anggarannya dihimpun dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010

tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), dimana pelimpahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang pengelolaannya sebelumnya pada pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sesuai pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 1 bulan januari tahun 2014. Pengalihan kewenangan pengelolaan PBB P2 dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, transparansi dan pengawasan dari masyarakat. Dengan adanya pengalihan tersebut maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Desentralisasi saat ini telah menjadi perhatian pokok dan merupakan fenomena bagi negara-negara di dunia, baik di negara berkembang maupun di negara-negara maju. Desentralisasi seakan menjadi suatu resep atas kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi suatu negara. Negara-negara di Eropa Timur dan Tengah saat ini banyak yang mengalami proses transisi dalam membenahi sistem keuangan pemerintah daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saat ini banyak negara yang merubah tata pemerintahannya dari sentralistik menuju desentralistik termasuk Indonesia

(Halim, 2014). Kebijakan desentralisasi yang merupakan reformasi pada tingkat struktur pemerintahan dan pengelolaan pemerintah daerah disebut dengan otonomi daerah (Halim, 2014). Bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah salah satunya tentang pengelolaan jenis pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat yang pada saat ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdullah (2014) kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah relatif kecil dan pada umumnya total penerimaan daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menyebabkan daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah bukan disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang kurang mampu atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak kepada daerah, contoh pajak-pajak yang tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat, disamping Pajak Bumi dan Bangunan atau *property tax* mempunyai potensi pendapatan yang tinggi (Kelly, 2015). Namun demikian Pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasiannya

dan mempunyai efisiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajaknya yang cukup banyak.

Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu kabupaten yang sangat maju dan pesat perkembangan industrinya terutama untuk sektor pertambangan. Banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil di Kabupaten Bangka Barat, diantaranya PT GSBL, PT Sawindo Kencana, dan PT Timah (Persero) Tbk. Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung yang sudah menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi Kabupaten Bangka Barat karena pertimbangan Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi serta didukung oleh beberapa perusahaan besar maupun kecil yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya Terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) Tahun 2014-2018.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018?

2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018?

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka peneliti hanya membahas tentang masalah Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018. Selain itu data yang diambil dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan PBB P2 dan PAD Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2014-2018

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2018.

## **1.5 Kontribusi Penelitian**

Kontribusi yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara lain :

### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para akademisi untuk menambah pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi terutama perpajakan dan akuntansi sektor publik. Para akademisi dapat lebih memahami tentang tingkat efektivitas, efisiensi serta kontribusi Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **2. Kontribusi Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebagai bahan masukan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, khususnya pada PBB P2 di.

### **3. Kontribusi Kebijakan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga terkait yaitu Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat mengenai tingkat efektivitas, efisiensi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pihak pemerintah dapat melakukan dan mengoptimalkan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat dimasa mendatang.

## **1.6 Sistematika Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara menyeluruh mengenai penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian ini, untuk selanjutnya disusun rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang digunakan sebagai tinjauan pustaka oleh peneliti untuk merumuskan hipotesis, teori yang dikemukakan terkait dengan Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, PBB P2 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dijelaskan pula penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah ini sebagai bahan pembandingan. Lalu diuraikan dan digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak terkait.

